

TAHAPAN - JADWAL - LAPORAN DANAKAMPANYE

2025

Kpt 66 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan tahapan dan jadwal penyampaian laporan dana kampanye pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 14 Tahun 2024, Keputusan KPU 1364 Tahun 2024, Keputusan KPU Prov. Papua No. 10 Tahun 2025, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Prov. Papua No. 62 Tahun 2025, Keputusan KPU Prov. Papua No. 59 Tahun 2025, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Prov. Papua No. 65 Tahun 2025.
 - Keputusan ini untuk Menetapkan Menetapkan tahapan dan jadwal penyampaian laporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2025.
 - Lamp. : 3 hlm.